

## **ABSTRAK**

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, semestinya hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan tertentu, namun hakim tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan ahli di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil keahlian dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal demikian.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1)untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis keadilan. (2) untuk mengkaji dan menganalisis berbagai kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini. (3)untuk melakukan rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan *socio-legal research*, yang terdiri dari *socio research* dan *legal research*. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara dan studi kepustakaan Analisa data ini merupakan penjelasan dari hasil yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Analisis data terhadap data primer, menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi belum berbasis keadilan. Kelemahan yang ada dalam alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini, yaitu KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai syarat seseorang menjadi ahli. Rekonstruksi alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan dilakukan terhadap Pasal 1 Angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP.

**Kata Kunci : Alat Bukti, Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi**

## **ABSTRACT**

*Expert statement as evidence in the court, it's must be given by some one who has special expertise in accordance with statutory provisions must be fulfilled by certain requirements, however, the judge wouldn't consider the defendant's objection to the expert testimony at the court that didn't meet the formal requirements for expertise on the grounds that the KUHAP didn't regulate such matter.*

*The purpose of this research is (1) to review and analyze the construction of expert evidence as a basis for judge s consideration to determine state financial losses in corruption which are currently not based on justice, (2) to review and analyze the deficiencies in the evidence of expert statements as a basis for judges to determine state financial losses in current corruption cases, (3) to reconstruction expert evidence as a basis for judges to determine state financial losses in cases of justice based corruption.*

*The paradigm in this research is the constructive paradigm. The problem approach used in this dissertation research is the research socio legal research and legal research. The method used in this research is explanation of results obtained during the research. Data analysis of rimary data, using strauss type data analysis techniques.and j corbins which is data alasysing since researchers are in the field.*

*The result of the study showed that the construction of expert evidence as a basis for judges consideration in determining state financial losses in corruption cases is not yet bases on justice. Weaknesses in expert evidence as a basis for judges to determine state financial losses in current corruptions cases, is KUHAP doesn't spesifically regulate the requiurements for becomraig an expert. Roconstruction of expert evidence as a basis for judge consideration in determining state financial losses in corruption cases basis of justice carried out againts article 1 no 28 KUHAP and article 186 KUHAP.*

*Key words : Evidence, Expert Statements, Judge's Consideration, State Financial Losses, Corruption Crime*